



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
**UNIVERSITAS AIRLANGGA**

Kampus C Mulyorejo Surabaya 60115 Telp. (031) 5914042, 5914043, Fax (031) 5981841  
laman: <http://www.unair.ac.id>; e-mail: [rektor@unair.ac.id](mailto:rektor@unair.ac.id)

**SALINAN**

**PERATURAN  
REKTOR UNIVERSITAS AIRLANGGA  
NOMOR 19 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG  
PENGELOLAAN BARANG UNIVERSITAS AIRLANGGA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**REKTOR UNIVERSITAS AIRLANGGA,**

- Menimbang : a. bahwa sehubungan telah ditetapkan Peraturan Rektor Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Universitas Airlangga, perlu dilakukan penyesuaian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Universitas Airlangga.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Nomor 138 Tahun 2012, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954 tentang Pendirian Universitas Airlangga di Surabaya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1955 tentang Pengubahan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 99 Tambahan Lembaran Negara Nomor 695 juncto Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Nomor 748);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Airlangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5535);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 108/PMK.06/2017 tentang Tata Cara Penetapan Nilai Kekayaan Awal Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1062);
10. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Airlangga Nomor 3/UN3.MWA/K/2020 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Airlangga Periode 2020-2025;
11. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 39 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Airlangga;

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN REKTOR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PENGELOLAAN BARANG UNIVERSITAS AIRLANGGA.**

#### **Pasal I**

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Rektor Nomor Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Universitas Airlangga, diubah sebagai berikut :

1. Pasal 9 ayat (1) diubah dan disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a), sehingga pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

#### **Bagian Keempat Pejabat Tata Kelola Barang**

#### **Pasal 9**

- (1) Direktur Sarana dan Prasarana merupakan Pejabat Tata Kelola Barang Tetap.
- (1a) Direktur Logistik, Keamanan, Ketertiban dan Lingkungan merupakan Pejabat Tata Kelola Benda Bergerak.

- (2) Kewenangan dan tanggung jawab Pejabat Tata Kelola Barang meliputi :
- a. melaksanakan koordinasi perencanaan pengadaan barang;
  - b. melaksanakan pengelolaan barang di lingkungan UNAIR;
  - c. melaksanakan koordinasi atas pengelolaan barang dengan Pengguna Barang di lingkungan UNAIR;
  - d. melaksanakan koordinasi atas pengamanan dan pemeliharaan barang dengan Pengguna Barang di lingkungan UNAIR;
  - e. mengajukan usulan penggunaan, pemanfaatan, pemusnahan, pemindahtanganan, dan penghapusan barang kepada pengelola;
  - f. melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan barang di lingkungan UNAIR; dan
  - g. pelaksana tugas pengelola barang di lingkungan UNAIR.
2. Menambahkan lampiran, sebagaimana lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

## **Pasal II**

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan disampaikan Yth:  
Pimpinan Unit Kerja di Lingkungan UNAIR.

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal 17 Juni 2021

REKTOR

TTD

**MOHAMMAD NASIH**  
NIP 196508061992031002


Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretaris Universitas,



**KOKO SRIMULYO**  
NIP 196602281990021001

**LAMPIRAN PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS AIRLANGGA  
NOMOR : 19 TAHUN 2021, TANGGAL 17 JUNI 2021  
TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR NOMOR 7 TAHUN 2017  
TENTANG PENGELOLAAN BARANG UNIVERSITAS AIRLANGGA**

**Struktur Organisasi Pejabat Pengelolaan Barang UNAIR**



Ditetapkan di Surabaya

REKTOR,

TTD

**MOHAMMAD NASIH**  
NIP 196508061992031002

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretaris Universitas,

  
**KOKO SRIMULYO**  
NIP 196602281990021001